

Surabaya, 30 Oktober 2024

Nomor : 1338 /RSMU/DIR/X/2024
Lampiran : 1 (satu) bandel
Perihal : Penyesuaian Jumlah Tempat Tidur

Yth. **Kepala KCU BPJS Kesehatan Surabaya**
di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pasien rawat inap dan non rawat inap di RS Mata Undaan Surabaya, maka kami melakukan penyesuaian jumlah tempat tidur. Berikut kami lampirkan Surat Keputusan tentang Penetapan Jumlah Tidur RS Mata Undaan Surabaya.

Sekiranya memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dyan Kartika Sari, S.KM. selaku Narahubung BPJS Kesehatan RS. Mata Undaan Surabaya di nomor 031 – 5319619 ext. 4508.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur,



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 1263 /KEP/DIR/RSMU/X/2024
TANGGAL: 11 OKTOBER 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pasien rawat inap dan non rawat inap, rumah sakit perlu melakukan penyesuaian jumlah tempat tidur;
- b. Bahwa untuk memantau aktifitas penggunaan tempat tidur di unit pelayanan dan untuk merencanakan pengembangan perlu menghitung tingkat efisiensi hunian tempat tidur (TT);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR.**
- Kesatu : Menetapkan Jumlah Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

- Kedua : Rincian Jumlah Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 024/KEP/DIR/RSMU/I/2024 tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 11 Oktober 2024
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 1263/KEP/DIR/RSMU/X/2024

TANGGAL: 11 OKTOBER 2024

TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR DI
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**I. Tempat Tidur Rawat Inap**

Jumlah Tempat Tidur siap pakai yang digunakan di Instalasi Rawat Inap sebanyak 48 Tempat Tidur dengan rincian sebagai berikut:

Kelas	Jumlah	Presentase
President Suite	1 TT	2%
Kelas VIP	4 TT	8%
Kelas I	10 TT	21%
Kelas II	6 TT	13%
Kelas III	25 TT	52%
Isolasi	2 TT	4%

II. Tempat Tidur Non Rawat Inap**a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)**

Jumlah Tempat Tidur yang digunakan di Instalasi Gawat Darurat sebanyak 4 Tempat Tidur dengan rincian sebagai berikut:

Tempat Tidur	Jumlah
Observasi	1 TT
Triase	1 TT
Resusitasi	1 TT
Isolasi	1 TT

b. Instalasi Kamar Operasi

Jumlah Tempat Tidur yang digunakan untuk Tindakan Operasi dan Pemulihan di Instalasi Kamar Operasi sejumlah 5 TT dan 8 unit Meja Operasi, meliputi:

Tempat Tidur	Jumlah
Persiapan	2 TT
Pemulihan	3 TT
Meja Operasi	8 unit

c. **One Day Care / Transit**

Jumlah Tempat Tidur yang digunakan di Bagian One Day Care (ODC) / Transit adalah 16 unit Tempat Tidur.

d. **Instalasi Layanan Premium**

Jumlah Tempat Tidur yang digunakan untuk Tindakan LASIK, *aesthetic & dry eye* di Instalasi Layanan Premium adalah 4 unit Meja Operasi.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 11 Oktober 2024

Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)